



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOWUTI**

**Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya**

**KEPUTUSAN  
CAMAT TOWUTI  
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN  
TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT TOWUTI**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan towuti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur) ;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) tanggal 30 Desember 2024 ;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2025 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (Camat)
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggataran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusanan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Towuti  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

**CAMAT TOWUTI,**



**Drs. SAENAL**

Pangkat : Pembina Tk.I/ IVb  
Nip : 19700708 199402 1 001



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI  
NOMOR : 02 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2024**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PPTK
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP : 19840425 201410 2 001
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	

1  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19840425 201410 2001
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundan-Undangan	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	<p>IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010</p>
			Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air Dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	
			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan lainnya	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		



2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	HADIRA, S. Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830410 201412 2 001
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	HARIANI KANDA, S. Pi NIP: 198007052002122006
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KADIR, S. Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP : 19700911 200906 1 001



5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SARCE YULIANA, SE PENATA TK.I/III.d NIP: 19730701 200801 2 009
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, i Rekomendaasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	SARCE YULIANA, SE PENATA TK.I/III.d NIP: 1973701 200801 2 009
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	HARLANI KANDA, S. Pi NIP: 198007052002122006

CAMAT TOWUTTI,



**Drs. SAENAL**

Pangkat : Pembina TK I

Nip : 19700708 199402 1 001